



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1550 TAHUN 2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSIS DARI LUAR NEGERI
TINGKAT PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi, perlu membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di tingkat provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI TINGKAT PROVINSI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah yang terkait dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;
- b. mengumpulkan bahan, data dan informasi keberadaan pengungsi dari luar negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mengoordinasikan upaya penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian pengungsi dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi penanganan pengungsi dari luar negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan operasi yang bersifat khusus atau insidental, termasuk rencana operasi di tingkat kota/kabupaten administrasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Deputi V Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Luar Negeri
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Panglima Kodam Jakarta Raya
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1550 TAHUN 2021

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGS
DARI LUAR NEGERI TINGKAT PROVINSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGS
DARI LUAR NEGERI TINGKAT PROVINSI

A. Susunan Keanggotaan

1. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
2. Penganggung Jawab : a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum
Koordinator : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
Anggota : 1. Asisten Intelijen Kodam Jaya
2. Kabag Ops Badan Intelijen Daerah DKI Jakarta
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kelas I DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
5. Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pendataan
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
Anggota : a. Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

6. Bidang Layanan Dukungan Psikososial, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Anggota : a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 d. Para Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 e. Perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)
 f. Perwakilan *The International Organization for Migration* (IOM)

7. Bidang Layanan Dukungan Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : Para Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/
 Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Pengarah:
 memberikan arahan kepada Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi.
2. Penanggung Jawab:
 mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi.
3. Ketua Pelaksana Harian:
 - a. mengoordinasikan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi;
 - b. menetapkan jadwal dan teknis operasional Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi;
 - c. menyusun program Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi kepada Penanggung Jawab.
4. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum:
 - a. melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari luar negeri, tindakan keimigrasian dan hal lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. melaksanakan pemantauan rutin terhadap aktifitas pengungsi;
 - c. mencatat secara singkat tentang adanya laporan/pemberitaan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan pengungsi dari luar negeri;
 - d. menggerakkan Anggota Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi yang terdekat jika terdapat permasalahan pengungsi dan berkoordinasi dengan koordinator terkait;
 - e. mengoordinasikan pengawasan dan pemantauan serta pelaporan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian.
5. Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pendataan:
- a. melakukan tindakan pengamanan bagi pengungsi dari luar negeri yang melanggar tata tertib dan/atau peraturan perundang-undangan untuk di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. menindaklanjuti temuan instansi pemerintah dan masyarakat terhadap pengungsi, berkoordinasi dengan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rumah Detensi Imigrasi Kelas I Provinsi DKI Jakarta;
 - c. mencatat secara singkat tentang adanya laporan/pemberitahuan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan pengungsi dari luar negeri;
 - d. menggerakkan Anggota Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Tingkat Provinsi yang terdekat jika terdapat permasalahan pengungsi;
 - e. melaksanakan kegiatan patroli, penjagaan dan sosialisasi secara intensif dengan pengungsi dari luar negeri dan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian.
6. Bidang Layanan Dukungan Psikososial, Pendidikan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar:
- a. menyusun program kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi pengungsi dari luar negeri dan masyarakat;
 - b. mengevaluasi kebutuhan dasar pengungsi untuk diambil langkah pemenuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian.

7. Bidang Layanan Dukungan Kesehatan:

- a. menyusun program kegiatan sosialisasi kesehatan bagi pengunjung dari luar negeri;
- b. melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap potensi penyakit menular dan lain sebagainya bagi pengunjung luar negeri; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana Harian.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN